

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sistem Pengupahan Pabrik Tahu H. Rusdi

Pabrik Tahu H. Rusdi merupakan sebuah industri usaha mikro kecil menengah di bidang industri manufaktur yaitu pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Di Pabrik Tahu H. Rusdi ini sistem pengupahan yang diterapkan untuk membayar pekerjaannya yaitu dengan sistem upah borongan yang dihitung berdasarkan satuan hasil produksi kedelai perharinya, upah juga dibayarkan kepada pekerja secara harian, jadi para pekerja menerima upah setiap harinya dan besar kecilnya tergantung banyaknya kedelai yang di produksi pada setiap harinya. Penentuan upah di Pabrik Tahu H. Rusdi ini ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik usaha (*musta'jir*) dan pekerja (*mu'jir*) dan besaran upahnya seperti umumnya pekerja pembuatan tahu, hal ini dilakukan sebelum pekerja memulai pekerjaannya, jika pekerja telah sepakat dengan upah yang ditawarkan oleh pemilik usaha maka mereka baru dapat memulai pekerjaannya karena sudah sepakat dan saling rela. Upah diberikan sebagai imbalan atas jasa pekerja untuk membuat tahu, disini merupakan hal yang saling menguntungkan karena pemilik usaha mempunyai barang untuk dipasarkan dan pekerja mendapat upah dari apa yang sudah dikerjakannya. Di Pabrik Tahu H. Rusdi ini ada dua jenis pekerjaan yang pertama yaitu bagian penggilingan dan yang kedua yaitu bagian pemasakan, bagian penggilingan yaitu dibayar sebesar Rp. 5000 sekali masakan dan untuk bagian pemasakan itu dibayar sebesar Rp. 10.000. Para pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi ini memulai bekerja pada pukul 08.00 – 16.00. jadi dalam sehari para pekerja bekerja selama 8 jam.

Industri yang ada di Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ini pertama di dirikan oleh Bapak H Rusdi pada tahun 1990. Awalnya usaha ini di dirikan di daerah Pekeng Desa Gulang Kabupaten Kudus, kemudiam pada tahun 2007 berpindah ke Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dengan modal awal Rp. 65.000.000 usaha ini didirikan untuk mendukung dan memajukan ekonomi sebagai sumber pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Karena Industri Tahu H Rusdi masih tergolong industri rumah tangga, sudah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Tahu putih mentah

merupakan jenis tahu yang dibuat di Pabrik Tahu H Rusdi. Untuk sistem penjualannya tidak dipasarkan namun pelanggan datang secara langsung ke pabrik untuk mengambil tahunya sendiri, namun ada beberapa pesanan yang diantarkan. Produksi tahu awalnya terbatas pada satu pekerja dan dilakukan dalam skala kecil. Usaha pembuatan tahu ini awalnya memanfaatkan kedelai campuran dalam negeri dan impor untuk pasokan bahan bakunya, namun untuk saat ini hanya menggunakan kedelai import dari Amerika saja yang dibeli dari distributor terdekat, karena kedelai lokal sangat jarang ada dan hasilnya pun lebih bagus kedelai import. selain alasan tersebut, alasan lebih menggunakan kedelai import karena kedelai import tidak mudah rusak dan lebih tahan lama jika disimpan didalam gudang.

Awal perpindahan pabrik tahu di Desa Jepangakis pada tahun 2007 ini Pabrik Tahu H Rusdi memiliki 8 karyawan, namun karena efek dari virus corona pada tahun 2019 terjadi pengurangan karyawan yang tadinya 8 pekerja menjadi 4 pekerja dikarenakan produksi menurun. Untuk saat ini jumlah pekerja sebanyak 4 orang dapat memproduksi tahu 90-150 cetak dengan menggunakan bahan kedelai sebanyak 200 kg hingga 300 kg dalam sehari. Hasil satu cetakan tahu jumlahnya tidak mesti sama karena potongan setiap satu papan tahu dipotong sesuai permintaan konsumen. Pemilik industri Pabrik Tahu H Rusdi memerintahkan setiap pekerja harus mengerjakan sesuai target yang telah ditentukan.¹

2. Visi dan Misi Pabrik Tahu H Rusdi

Pabrik Tahu H Rusdi di Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Senantiasa selalu berusaha untuk mencapai produksi dan pemasaran yang baik sehingga dapat memuaskan para konsumen.

b. Misi

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan tahu yang berkualitas tinggi dan bergizi dengan harga yang wajar.

3. Lokasi Pabrik Tahu H Rusdi

Pabrik Tahu H Rusdi terletak di Dusun Krajan Kidul, Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

¹ Yuni Setiani, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, transkrip 1.

4. Struktur Organisasi

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi adalah struktur organisasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab perusahaan serta kepemimpinannya dapat berjalan dengan lancar bila terdapat struktur organisasi. Di sisi lain, organisasi juga merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, dalam hal ini menghasilkan uang dan keuntungan sebanyak mungkin sehingga mereka dapat melanjutkan produksi secara berkelanjutan. Struktur organisasi yang baik juga berpengaruh terhadap berhasilnya suatu usaha, karena dengan adanya pengorganisasian pemimpin dapat mengawasi secara keseluruhan usahanya tersebut. Sebuah susunan struktur organisasi tergantung kepada skala besar kecilnya perusahaan, disini Pabrik Tahu H Rusdi tergolong dalam usaha kecil sehingga menggunakan struktur organisasi yang bersifat sederhana. Meskipun belum ada definisi yang baku atau tertulis mengenai struktur organisasi di Pabrik Tahu H Rusdi, namun berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa pekerjaan-pekerjaan dibagi atau dikelompokkan menurut tugas dan tanggung jawabnya serta jenis pekerjaan yang tersedia.

Gambar berikut menggambarkan struktur organisasi di Pabrik Tahu H Rusdi.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

5. Uraian Tugas

Berikut adalah daftar tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang sesuai dengan struktur organisasi sebelumnya:

1. Pimpinan

Ibu Yuni Setiani merupakan satu-satunya penanggung jawab di Pabrik Tahu H Rusdi. Tanggung jawab khusus termasuk yang berikut:

- a. Bertanggung jawab atas operasi produksi sehari-hari dan menempatkan pesanan bahan baku kedelai.
- b. Bertanggung jawab atas semua perencanaan produksi, manajemen, dan kontrol.
- c. Membuat dan menetapkan kebijakan perusahaan dan mengeluarkan instruksi kepada karyawan. mendorong karyawan untuk selalu berkolaborasi.
- d. Mengembangkan ketrampilan para pekerja dalam melaksanakan suatu kegiatan produksi.
- e. Membayarkan upah tenaga kerja setiap harinya.
- f. Membeli pasokan kedelai.
- g. Bertanggung jawab atas biaya tetap dan variabel yang akan dikeluarkan untuk memastikan operasi proses produksi yang efisien.
- h. Mengatur penjualan seperti menyiapkan pesanan yang akan diambil oleh pelanggannya.

2. Bagian Produksi

Tanggung jawab utama bagian produksi adalah mengawasi proses produksi. Pekerja bagian pembuat tahu terdiri atas 4 pekerja diantaranya 2 orang (bagian bawah) menyiapkan mesin guna melakukan penggilingan kedelai, pemotongan tahu dan menyiapkan bara api untuk membuat uap panas guna memasak kedelai, sedangkan 2 orang pekerja lainnya (bagian atas) melakukan pemasakan, penyaringan dan mencetak tahu. Untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tidak menyiakan bahan baku, kegiatan produksi memerlukan keahlian dan keterampilan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Sistem Pengupahan Pekerja Pabrik di Pabrik Tahu H Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Salah satu hal terpenting yang harus disediakan pemilik bisnis bagi karyawan yang telah menyelesaikan tugas dengan mencurahkan waktu, tenaga, pengetahuan, dan tanggung jawab penuh, adalah kompensasi. Misalnya, pemilik usaha (mustajir)

mempekerjakan pekerja pabrik tahu (*mu'jir*) untuk memproduksi tahu dengan imbalan upah (*ujrah*).

Berikut beberapa praktik pengupahan yang akan peneliti bahas pada bagian ini di Pabrik Tahu H Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus:

a. Tata Cara Penetapan Upah

Dalam menentukan upah atas kesepakatan pekerja (*mu'ajir*) dengan pemilik usaha (*musta'jir*) sesuai dengan berapa banyak bahan kedelai yang diolah menjadi tahu dalam sehari. Pemilik usaha terlebih dahulu menjelaskan jenis pekerjaan, upah, dan kapan akan dibayar, sebelum pekerjaan dimulai. Dalam menerima upah pekerja perharinya berbeda jumlahnya tergantung bagian kerjanya, untuk pekerja bagian bawah memasak dimulai dari Rp. 5000 dan untuk pekerja bagian atas memasak dimulai dari Rp. 10.000. Pabrik Tahu H Rusdi menerapkan sistem upah borongan yang dibayarkan setiap hari sebanding dengan jumlah kedelai yang diolah setiap hari, jadi besaran upah setiap pekerja berbeda-beda tergantung banyaknya masakan kedelai setiap harinya.²

Pemilik Pabrik Tahu menerapkan sistem upah borongan berdasarkan satuan hasil, seperti yang dijelaskan oleh pekerja H Rusdi. Upah yang dibayarkan kepada pekerja bervariasi tergantung berapa banyak kedelai yang diproduksi. Mulai dari Rp. 55.000 – Rp. 75.000 per hari untuk bagian bawah, untuk pekerja bagian atas atau yang memasak dan membuat tahu. Rp. 100.000 – Rp. 150.000 per hari, sedangkan total bulanan kira-kira Rp jika dihitung. Untuk bagian bawah dan Rp 1.650.000 dan Rp. 3.000.000 untuk bagian atas.

Buruh di Pabrik Tahu H. Rusdi menerima upah yang bervariasi. Sementara itu, posisi pekerjaan yang ditentukan oleh jumlah kedelai yang diolah setiap hari menentukan perbedaan upah antar pekerja. Pekerja menerima upah mereka tepat waktu, meskipun mendapat potongan karena kualitas tahu menurun karena lelah ataupun *mood* yang kurang baik atau karena kesalahan lainnya yang dibuat oleh pekerja. Hal itu dapat dimaklumi dan para pekerja tidak merasa keberatan. Pekerja di Pabrik Tahu H Rusdi juga mendapatkan jatah makan siang, namun jika jatah makan siang tidak diambil makanan maka bisa diambil dalam bentuk uang sebesar Rp. 7000.

² Yuni Setiani, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, transkrip 1.

b. Jam Kerja dan Ketentuan Kerja

1) Jam Kerja Dan Hari Kerja

Pemilik usaha (*musta'jir*) menentukan jam kerja, yang dikomunikasikan kepada karyawan (*ajir*) sebelum mereka mulai bekerja. Karyawan dapat mulai bekerja antara pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dengan istirahat bergantian untuk memaksimalkan produktivitas. Mereka harus selalu bertanggung jawab atas pekerjaan mereka dan mengikuti semua peraturan yang berlaku selama mereka bekerja. Pekerja harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik usaha satu hari sebelumnya jika diperlukan untuk cuti. Upah dihitung berdasarkan jumlah tugas yang dapat diselesaikan dalam satu hari, sehingga jika karyawan mengambil cuti sehari, gajinya akan dikurangi. Pekerja lain juga mengatakan bahwa mereka mulai bekerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, yang setara dengan delapan jam sehari, setiap hari.

2) Ketentuan Kerja

Di Pabrik Tahu H Rusdi, prosedur kerja dilakukan sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja. Pembagian tempat kerja meliputi perendaman kedelai, penggilingan kedelai, pemasakan kedelai dan pencetakan tahu hingga pemotongan tahu. Untuk pembuatan tahu ini pemilik usaha memberikan fasilitas berupa alat-alat untuk memproduksi tahu dan alat keamanan lainnya untuk keselamatan pekerja yaitu disediakan sepatu boots.³

Pekerja lain di pabrik juga memberikan penjelasan yang sama: pemilik usaha mempekerjakannya karena dia pandai membuat tahu, jadi dia dimasukkan ke industri tahu. Pemilik perusahaan menjelaskannya kepadanya sebelum dia mulai bekerja di pabrik tahu jenis pekerjaan apa yang nantinya menjadi hak dan tanggung jawabnya.¹

Karyawan harus serius dalam bekerja dan mengikuti prosedur kerja yang ditetapkan oleh pemilik usaha, mengenai jadwal masuk dan pulang sudah menjadi kebiasaan. Hari kerja dimulai antara pukul 08.00 dan 16.00 WIB.

c. Komponen Upah

Pekerja dibayar berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Pemilik perusahaan (*musta'jir*) membayar bonus (*ajir*)

³ Yuni Setiani, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, transkrip 1.

karyawan dan THR di samping gaji pokok. Bonus yang diberikan kepada para pekerja, yaitu:

- 1) Tambahan upah berupa upah lebih jika dalam sehari dapat memproduksi melebihi target.
- 2) Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan dalam bentuk tunai atau bentuk lain sesaat sebelum hari raya Idul Fitri. Antusiasme pekerja terhadap pekerjaannya diharapkan meningkat karena adanya bonus dan tunjangan.

Salah satu pekerja di Pabrik Tahu H Rusdi di Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus juga mengatakan, selain upah pokok, terkadang pemilik memberikan upah bonus jika produksi melebihi target atau jika perusahaan menghasilkan lebih banyak uang. Tunjangan hari raya juga diberikan saat menjelang Idul Fitri.⁴

Buruh menerima upah pokok, bonus, dan tunjangan yang ditetapkan bukan berdasarkan berapa lama mereka bekerja di pabrik, melainkan berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Karena bonus hanya diberikan jika pemilik bisnis menghasilkan lebih banyak uang, jumlahnya tidak diketahui. THR atau Tunjangan Hari Raya termasuk dalam tunjangan tetap yang ditetapkan oleh pemilik usaha, sehingga diberikan kepada karyawan setahun sekali pada saat Idul Fitri.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Pabrik (Studi Kasus Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

Pekerja dihargai oleh pemilik bisnis dengan menerima upah untuk pekerjaan yang diselesaikan. Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mempekerjakan perorangan untuk memproduksi tahu dan akan diberi upah dengan sistem pengupahan borongan namun dibayarkan secara harian. *Ijarah* mengacu pada upah dalam Islam. *Ijarah* didefinisikan sebagai proses kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia barang atau jasa (*mu'jir*) dan yang lain sebagai penerima atau jasa (*musta'jir*). Sementara ajir mengacu pada keahlian individu, Ada dua jenis *ijarah*: *ijarah* untuk keuntungan (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*) dan *ijarah* untuk pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*). Dalam *ijarah* untuk bekerja (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*), pemilik usaha (*musta'jir*) sebagai pihak

⁴ Fikri, wawancara oleh penulis, 14 Desember 2022, transkrip 4.

yang mempekerjakan jasa/keahlian (*ajir*) seseorang dengan imbalan berupa upah (*ujrah*) atas jasa yang diberikan, merupakan praktik yang dilakukan di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.¹

Bersandarkan informasi yang jelaskan oleh informan, sistem pengupahan yang diterapkan di Pabrik Tahu H. Rusdi yaitu dengan sistem upah borongan. Jenis pengupahan ini yaitu sistem pengupahan yang ditetapkan berdasarkan satuan hasil kerja.⁵ Di Pabrik Tahu H. Rusdi, sistem upah borongan didasarkan pada seberapa banyak kedelai dimasak. Upah diberikan setiap hari setelah pekerjaan selesai, seperti yang telah disepakati oleh pemilik usaha dan para pekerja sebelum mereka mulai bekerja. Pemilik usaha atau *nusta'jir* terlebih dahulu menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan, berapa bayarannya, dan kapan dibayarnya. Hal ini dilakukan agar kontrak dapat dipahami dan tidak merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Selain gaji pokok, pemilik usaha dapat menawarkan bonus dan THR (tunjangan hari raya) dan jika keuntungan lebih tinggi pekerja mendapatkan bonus. Karena kepuasan merupakan salah satu faktor pendorong bagi karyawan untuk bekerja, maka pemberian tunjangan yang berlipat bertujuan untuk meningkatkan semangat karyawan terhadap pekerjaannya.

Pemilik Pabrik Tahu H. Rusdi menerapkan sistem upah borongan berdasarkan satuan hasil, menurut wawancara dengan karyawan. Bergantung pada jumlah kedelai yang diproduksi hari itu, tidak pasti besaran gaji setiap pekerja setiap hari. Biasanya upah yang di dapat mulai dari Rp. 55.000 – Rp. 75.000 untuk bagian bawah dan Rp. 100.000 – Rp. 150.000 untuk bagian atas. Berdasarkan jumlah masakan yang dapat diselesaikan setiap harinya, yang mana untuk jumlah upah perbulannya sekitar Rp. 1.650.000 untuk bagian bawah dan Rp. 3.000.000 untuk bagian atas.

Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, jika upah yang dibayarkan kepada buruh pabrik dikonversi menjadi upah bulanan, maka upah bagian atas lebih tinggi dari UMR Kabupaten Kudus, sedangkan upah bagian bawah masih lebih rendah dari UMR Kabupaten Kudus. Terkadang upah buruh di pabrik tahu masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, 2009.

sehari-hari, karena kebutuhan sehari-hari cenderung tidak stabil. Berikut syarat-syarat pembayaran upah:

- a. Kompensasi harus proporsional dengan pekerjaan.
- b. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, kedua belah pihak harus mengetahui manfaat dari objek ijarah tersebut.
- c. Upah dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- d. Diketahui bahwa upah tersebut halal.
- e. Upah harus mudah terlihat dan dapat dianggap sebagai aset.
- f. Upah dan tunjangan sewa harus berbeda.⁶

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tentang penentuan pemberian upah pekerja sebelum pekerjaannya dimulai, Rasulullah SAW bersabda:

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (من استأجر أجيرًا، فليسلم له أجرته) رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة

Artinya : Dari Abu Said Al-Khudry Radiyallahu' anhu bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja maka hendaknya ia menentukan upahnya.” (HR. Abdul Rozaq)

Menurut hadis sebelumnya, harus ada kesepakatan mengenai proses pelaksanaan upah dan kejelasan dalam akad upah. Jumlah upah yang akan dibayarkan harus diperjelas terlebih dahulu sebelum pekerjaan dapat dimulai. Hadits tersebut juga berbicara tentang perjanjian antara pemilik usaha dan karyawan.

Adanya kesepakatan kerja antara pekerja (*ajir*) dan pemilik usaha (*musta'jir*) mengenai kapan upah akan dibayarkan dan jumlah nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan praktik pengupahan di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Upah di Pabrik Tahu H. Rusdi ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawan berdasarkan standar harga industri tahu. Akibatnya, upah dikontrak dengan maksud kerja sama ketika menentukannya, baik oleh (*ajru musamma*) atau oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian upah.

Adanya perjanjian kerja antara pemilik usaha (*musta'jir*) dengan pekerja pembuat tahu (*ajir*) mengenai besaran upah dan waktu pembayaran pada awal perjanjian atau pada saat akad sebelum pekerja memulai pekerjaannya menunjukkan bahwa Islam

⁶ H Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, ed. by Patrajaya Rafik (Yogyakarta: K-Media, 2020).

memandang baik tata cara pengupahan Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Karena pekerja dalam Islam diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam menentukan upah mereka sendiri, tujuan perjanjian kerja awal adalah untuk merundingkan kesepakatan harga mengenai upah antara pekerja dan pemilik usaha.¹ Hal ini dimaksudkan agar pekerja mengetahui upah yang akan diterimanya selama bekerja di pabrik tahu dengan cara pemilik usaha memberikan penjelasan mengenai besaran upah di awal. Pekerja juga dapat termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan kesepakatan jika besaran upah ditentukan.

Seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan waktu pembayaran upah yang diberikan kepada pekerja, Rasulullah SAW bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه) رواه ابن ماجه

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).⁷

Dengan dianalisis menggunakan hadits tersebut diatas maka sistem upah di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah sesuai dengan ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari pemilik usaha (*mustajir*) yang membayarkan upah kepada pekerjanya tepat waktu tanpa menunda-nundanya. Upah yang dibayarkan juga seperti dengan perjanjian awal yang sudah disepakati yaitu diberikan setiap harinya setelah pekerjaan selesai. Meskipun dalam pembayaran upah pernah terjadi pemotongan dikarenakan kualitas hasil produksi yang kurang bagus, namun hal tersebut sangat jarang terjadi dan para buruh tidak keberatan dan memaklumi hal tersebut dikarenakan jika hasil produksi yang kurang bagus disebabkan oleh *mood* pekerja yang kurang bagus dan kurang fokus atau karena pekerja merasa lelah.

Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus menerapkan sistem pengupahan yang jelas dikenal halal. Meskipun upah yang diterima pekerja dianggap tidak mencukupi, namun mereka masih dapat memenuhi kebutuhannya, sebagaimana tercantum dalam syarat dan kriteria pengupahan yang diuraikan di atas. Para pekerja pabrik telah mencapai kesepakatan

⁷ Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam

tentang kontrak yang menentukan jenis pekerjaan, besarnya upah, dan kapan upah tersebut akan dibayarkan. Sistem upah borongan digunakan di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Hal itu didasarkan pada jumlah kedelai yang akan dijadikan tahu dan rata-rata upah pekerja di industri produksi tahu. Pemerintah menetapkan upah minimum yang meliputi upah pokok dan tunjangan tetap. Sebaliknya, upah maksimum adalah upah tertinggi yang dibayarkan kepada pekerja pada saat yang bersamaan, dengan tunjangan tetap dan tanpa upah lembur.

Jika dilihat pembayaran upah untuk bagian penggilingan masih tidak selaras dengan UMR Kabupaten Kudus, hal ini menurut pemaparan pekerja bagian bawah di Pabrik Tahu H. Rusdi bahwa pemilik usaha menggunakan sistem upah borongan sesuai satuan hasil, upah yang diterima setiap harinya oleh pekerja tidak tentu mulai dari Rp. 55.000 – Rp. 75.000 sesuai berapa banyak masakan pada setiap harinya.¹

Berikut adalah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Jawa Tengah.⁸

Tabel 4.2
TABEL UMR JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	WILAYAH	UMR TAHUN 2023
1.	UMK Semarang	Rp. 3.060.348,78
2.	UMK Demak	Rp. 2.680.421,39
3.	UMK Kendal	Rp. 2.508.299,90
4.	UMK Kudus	Rp. 2.439.813,98
5.	UMK Cilacap	Rp. 2.383.090,46
6.	UMK Pekalongan	Rp. 2.305.822,66
7.	UMK Salatiga	Rp. 2.284.179,97
8.	UMK Batang	Rp. 2.282.025,72
9.	UMK Jepara	Rp. 2.272.626,63
10.	UMK Pekalongan	Rp. 2.247.345,90
11.	UMK Magelang	Rp. 2.236.776,91
12.	UMK Karanganyar	Rp. 2.207.483,64
13.	UMK Surakarta	Rp. 2.174.169,00
14.	UMK Boyolali	Rp. 2.155.712,29
15.	UMK Klaten	Rp. 2.152.322,94
16.	UMK Tegal	Rp. 2.145.012,11

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/13/ini-daftar-10-kabupatenkota-di-provinsi-jawa-tengah-dengan-umk-2023-tertinggi>. Dikutip 22 Mei 2023.

17.	UMK Sukoharjo	Rp. 2.138.247,70
18.	UMK Purbalingga	Rp. 2.130.980,94
19.	UMK Banyumas	Rp. 2.118.123,64
20.	UMK Pati	Rp. 2.107.697,44
21.	UMK Pemalang	Rp. 2.081.783,00
22.	UMK Wonosobo	Rp. 2.076.208,98
23.	UMK Magelang	Rp. 2.066.006,64
24.	UMK Purworejo	Rp. 2.043.902,33
25.	UMK Blora	Rp. 2.040.080,17
26.	UMK Kebumen	Rp. 2.035.890,04
27.	UMK Grobogan	Rp. 2.029.569,04
28.	UMK Temanggung	Rp. 2.027.569,32
29.	UMK Brebes	Rp. 2.018.836,92
30.	UMK Rembang	Rp. 2.015.927,08
31.	UMK Sragen	Rp. 1.969.569,00
32.	UMK Wonogiri	Rp. 1.968.448,32
33.	UMK Banjarnegara	Rp. 1.958.169,69

Meskipun digunakan kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawan untuk menentukan upah di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun upah bagian bawah tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kebutuhan pokok. Berdasarkan tabel di atas, pekerja di bawahnya masih menerima upah yang jauh di bawah UMR Kabupaten Kudus. Jika upah yang diterima dihitung untuk satu bulan, maka akan menjadi Rp. 1.650.000, sedangkan UMR Kabupaten Kudus tahun 2023 sebesar Rp. 2.439.813,98. sehingga kebutuhan buruh pabrik masih belum terpenuhi dengan upahnya.

Mengenai jam kerja pembuat tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Islam tidak mengatur secara khusus pengaturan jam kerja pembuat tahu. Alhasil, jam kerja pembuat tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Perjanjian kerja dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak menyepakati waktu kerja yang telah disepakati.

Hal ini disampaikan oleh salah satu pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi bahwasannya para pekerja memulai bekerja dari pukul 07.00-15.00 WIB, jadi keseluruhan jam kerjanya 8 jam kerja, selama 6 hari kerja, namun jika lembur atau permintaan di pasar meningkat maka para pekerja bekerja sampai pukul 16.00. Mengenai hari kerja pengusaha menetapkan karyawan untuk

bekerja tujuh hari atau satu minggu penuh, jika karyawan sakit atau ada acara yang mengakibatkannya tidak dapat hadir bekerja, maka karyawan wajib mencari orang lain yang juga memiliki keahlian membuat tahu sebagai pengganti dia bekerja untuk hari tersebut, hal ini merupakan ketetapan oleh pengusaha dan sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebelum memulai bekerja.¹

Berikut komponen upah dan pendapatan bukan upah yang dikelompokkan ke dalam upah:

1. Upah Dasar

Jumlah uang dasar yang dibayarkan pemilik bisnis kepada karyawannya bergantung pada jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang mereka sepakati.

2. Tunjangan Tetap

Pekerja dan keluarganya menerima pembayaran tetap berupa tunjangan tetap selain upah pokok. Misalnya, tunjangan untuk anak dan pasangan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kematian.

3. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran kepada pekerja dan keluarganya yang tidak tetap dan diberikan bersamaan dengan upah pokok. Misalnya, tunjangan makan.

Sebaliknya, pendapatan non-upah meliputi:

1. Fasilitas

Pekerja diberikan fasilitas untuk memperlancar kelancaran produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Misalnya, peralatan kerja seperti gilingan, cetakan tahu, tempat merendam kedelai, saringan dan tempat masak tahu, sepatu bot, dll.

2. Bonus

Bonus adalah kompensasi tambahan atas upah pokok yang dibayarkan kepada karyawan dari keuntungan penjualan atau sebagai pengakuan atas kerja keras mereka dalam melebihi target.

3. Tunjangan Hari Raya (THR)

Karyawan wajib menerima tunjangan hari raya dari pemberi kerja dalam bentuk uang atau bentuk lainnya sebelum hari raya keagamaan..⁹

Tindakan pembuat tahu tersebut sejalan dengan kebijakan pengupahan yang diberikan oleh pengusaha. Pemilik usaha

⁹ Santoso Budi, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama*, ed. by Tim UB Press, Pertama (Malang: UB Press, 2012).

memberikan bonus kepada pekerja, tunjangan hari raya (THR), fasilitas kelancaran produksi, dan upah pokok. Jika Buruh memproduksi lebih banyak, maka mendapat bonus dari pemilik usaha tunjangan makan, dan tunjangan hari raya menjelang hari raya Idul Fitri.

Dalam hal pendapatan nonupah dan tunjangan tidak tetap, pemilik usaha sudah sesuai karena pekerja pembuat tahu mendapatkan pendapatan nonupah berupa fasilitas, bonus dan tunjangan hari raya dan tunjangan tidak tetap berupa makan atau dapat di ambil uang jika tidak diambil jatah makan. Dengan adanya pendapatan nonupah yang diterima para pekerja maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sisteem Pengupahan Pekerja Pabrik (Studi Kasus Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)

Dalam Islam, akad *ijarah* juga termasuk upah. Ada dua jenis akad *ijarah*: *ijarah 'ala al-manafi'* dan *ijarah 'ala al-'ammal*. Dalam prakteknya, ketika mempekerjakan seseorang untuk bekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sistem pengupahannya menggunakan *ijarah 'ala al-'ammal*. Selain itu, cara pemberian upah di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah sistem borongan dengan pembayaran harian. Jika akad *ijarah* memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, seperti berikut ini:

1) Analisis Berdasarkan Rukun *Ijarah*

a. Pihak yang berakad (*Aqid*)

Seseorang jika melaksanakan akad *ijarah* disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* yaitu pemberi upah. Sedangkan *musta'jir* yaitu penerima upah karena mengerjakan sesuatu.¹⁰ Dalam praktik sistem pengupahan pekerja pabrik di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, yang disebut sebagai *mu'jir* yaitu pemilik usaha dan yang disebut sebagai *musta'jir* yaitu para pekerja di pabrik tahu tersebut. Agar akad *ijarah* dapat terlaksana dengan baik dan benar maka pemilik usaha biasanya memperhatikan hal ini yaitu pekerja harus sudah baligh, cakap dan berakal sehat. Terbukti pada

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, 'Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)'.

persyaratan bahwa seorang pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi sudah pasti harus memiliki keahlian dalam membuat dan mencetak tahu. Secara logika pun orang yang memiliki keahlian tertentu umumnya mempunyai mental yang baik dan sehat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka akad *ijarah* di Pabrik Tahu H. Rusdi dengan karyawan sebagai *musta'jir* dan pemilik usaha sebagai *mu'jir* adalah sesuai dan sah menurut hukum Islam. Karena ada *mu'jir* dan *musta'jir*, dua pihak yang jujur dan berbuat benar dalam membayar upah.

b. Sighat Akad

Mu'jir dan *musta'jir* melaksanakan ijab qabul, yaitu suatu pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak dalam akad mengenai tujuan dilakukannya akad *ijarah*. Kedua belah pihak tunduk pada kontrak Sighat. Karena merupakan komponen akad yang paling menentukan, maka ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain kesesuaian ijab dan qabul; Ijab qabul harus dinyatakan dengan jelas dan tegas. Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat, dan dengan cara-cara modern lainnya.

Disini yang digunakan untuk sistem upah pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu ijab qabul dilakukan secara lisan atau dalam bahasa jawa biasa disebut dengan “*Nembung*”. Sebagian besar ijab qabul dilakukan sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. Jika pekerja akan bekerja dengan pemilik bisnis, mereka biasanya berbicara dengan jelas, dan pemilik kemudian akan menjelaskan jam kerja, jenis pekerjaan, dan jumlah gaji. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ijab qabul pekerja dan pemilik usaha di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan prinsip Islam.

c. Upah (*ujroh*)

Setelah pekerjaan selesai dan sesuai dengan kesepakatan awal, pekerja wajib menerima upah. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai Muslim dibatasi oleh kondisi, kecuali yang melarang atau membenarkan perilaku yang melanggar hukum. Namun, pekerjaan pekerja yang tidak lengkap akan dipertimbangkan. Karena setiap hak harus relatif terhadap komitmennya. Pekerja menerima upah sebagai imbalan atau kompensasi atas usaha mereka. Karena

upah merupakan bagian dari muamalah yang masih berkembang mengikuti perkembangan zaman, maka Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur atau menjelaskan secara rinci bagaimana penetapan upah tersebut.¹¹ Pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus diberikan upah harian dengan sistem upah borongan. Besarnya upah yang dibayarkan setiap hari ditentukan oleh jumlah kedelai yang dimasak hari itu dalam sistem upah ini, yang membayar upah setelah pekerjaan selesai.

d. Manfaat

Pemberian penjelasan tentang keuntungan, jangka waktu, dan jenis pekerjaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh *ma'qud alaih* (barang). *Ijarah* bisa digunakan untuk menampung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan harta dan benda, jika persyaratan berikut terpenuhi:

- a) Aset dan benda Ijarah dalam keadaan baik dan dapat langsung digunakan. Dalam praktik pengupahan pada pekerja Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang berperan sebagai harta benda yaitu tenaga kerja para pekerja yang telah dikeluarkan untuk bekerja kepada pemilik usaha. Seorang pekerja biasanya melakukan pekerjaan menggiling kedelai, memasak kedelai dan mencetak tahu dengan tenaganya sendiri, tidak digantikan dengan tenaga kerja orang lain.
- b) Pemilik perusahaan memulai dengan memberikan penjelasan secara terbuka dan jujur mengenai kuantitas dan kualitas manfaat. Jika di analisis dalam sistem pengupahan di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yaitu sebelum bekerja biasanya para pekerja ditanya terlebih dahulu oleh pemilik usaha apakah sudah menguasai skill membuat tahu apa belum, karena kualitas tahu tergantung dengan skill pembuatnya.
- c) Harta dan benda yang menjadi objek ijarah haruslah benda yang dapat digunakan berulang-ulang tanpa menimbulkan kerugian materi. Dalam hal tenaga kerja, para pekerja pembuat tahu dapat dilaksanakan setiap hari

¹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).

tergantung dengan kondisi kesehatan tubuh pekerja itu sendiri. Jika kondisi pekerja sehat, maka mereka dapat melakukan pekerjaan setiap hari tanpa gangguan, namun apabila pekerja dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja maka mereka mencari orang yang sama-sama bisa membuat tahu untuk menggantikannya bekerja sampai ia sehat kembali dan dapat bekerja.

- d) Manfaat objek *ijarah* diperbolehkan menurut hukum islam. Dalam hal ini tenaga kerja pembuat tahu digunakan untuk bekerja sebagai pembuat tahu yang diantaranya melakukan pekerjaan perendaman kedelai, penggilingan kedelai, pemasakan kedelai, penyetakan tahu dan pemotongan tahu. Pekerjaan ini jelas tidak bertentangan dengan hukum islam.
 - e) Benda yang disewakan mendapatkan keuntungan langsung dari suatu benda. Pekerja pembuat tahu atau tenaga manusia disewa dalam hal ini, dan pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja itu sendiri daripada dialihdayakan kepada orang lain.
- 2) Analisis Berdasarkan Syarat *Ijarah*
- a. Orang yang melakukan *ijarah* harus memiliki akal sehat
Selama wawancara, penulis dapat mengamati bahwa karyawan dan pemilik usaha di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangkakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik. Hal ini dapat dilihat pada pekerja terampil yang bekerja setiap hari dan cara pemilik bisnis menjalankan bisnisnya hingga saat ini.
 - b. Keridhaan pihak yang berakad
Persetujuan Pemberi Kontrak Sistem pengupahan pada Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangkakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Hasil kesepakatan dibuat jelas bagi kedua belah pihak tanpa ada paksaan.
 - c. Objek *ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat
Dalam penerapannya pada sistem pengupahan pekerja pembuatn tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangkakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus disini yang menjadi objek *ijarah* yaitu tenaga kerja pekerja yang dikeluarkan untuk membuat tahu. Para pekerja harus memiliki skill untuk membuat tahu, sehingga menghasilkan kualitas tahu yang bagus dan tidak dialihdayakan pada pekerja lainnya.

- d. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang halal menurut syara’
 Dalam praktik pengupahan pekerja pabrik di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tenaga seorang pekerja dikeluarkan untuk bekerja membuat tahu yang dalam hal ini tahu adalah makanan yang halal yang di perbolehkan dalam hukum islam.
- e. Objek *ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui secara jelas

Akad batal jika manfaatnya tidak jelas dan menimbulkan perbedaan pendapat, karena *gharar* (ketidakjelasan) dapat menghalangi akad untuk diajukan dan diterima. Dalam sistem pengupahan di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, manfaat yang dimaksud adalah tenaga seorang pekerja yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaannya kepada pemilik usaha. Jadi semestinya sebelum melaksanakan akad harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas pekerjaan yang nantinya akan dilakukan.

3) Analisis Menurut Asas-Asas Dalam Pengupahan

Upah yang adil, atau upah yang didasarkan pada seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang, itulah yang kami maksud. Walaupun hukum Islam tidak memberikan pedoman khusus dalam penetapan upah, namun maknanya dapat diungkapkan melalui nilai-nilai universal seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits berikut ini:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan mensyaratkan bahwasannya upah harus sepadan dengan apa yang telah dikerjakan oleh pekerja. Dalam penerapannya di sistem pengupahan pekerja pembuat tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, upah sepadan dengan apa yang sudah dilakukan pekerja. Hal ini terbukti dengan besaran upah tergantung banyaknya masakan kedelai. Jika masakan kedelai lebih banyak maka upah juga akan lebih banyak sesuai jumlahnya. Hal ini juga ada perbedaan antara pekerja pembuat tahu dan pekerja penggiling kedelai, hal tersebut menjadi bukti jika pemilik perusahaan membayarkan gaji sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan pekerja.

b. Asas Kelayakan

Untuk memastikan bahwa pekerja dan keluarganya memiliki kebutuhan yang mereka butuhkan untuk hidup

layak, prinsip kelayakan harus diperhatikan. Jika asas ini diterapkan dalam sistem pengupahan pekerja pembuat tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus saat penulis melakukan wawancara dengan dengan pekerja pembuat tahu, mereka menjawab bahwa bekerja sebagai pembuat tahu lumayan bermanfaat karena upahnya bisa dipakai untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

c. *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, bukan hanya untuk menguntungkan pihak terkait namun juga menguntungkan bagi masyarakat. Dalam sistem pengupahan pekerja pembuat tahu di Pabrik Tahu H. Rusdi Desa Jepangakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, Pekerja dan pemilik usaha bekerja sama untuk menguntungkan kedua belah pihak. Baik pemilik bisnis maupun karyawan memperoleh keuntungan dari penyelesaian pekerjaan mereka dan pemenuhan semua permintaan pelanggan. Masyarakat akan mendapat manfaat dari kelancaran sistem ekonomi karena warganya akan dapat membelanjakan upahnya untuk kebutuhan seperti makanan dan pakaian. Ini akan menggerakkan ekonomi, yang akan membantu masyarakat.

Upah layak dibayar jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan selesai. Ketika kontrak adalah untuk layanan, upah harus dibayarkan setelah layanan selesai. terlepas dari fakta bahwa upah dibayarkan setiap hari, itu adalah sistem upah borongan.
- 2) Menerima manfaat. Jika akad *ijarah* melibatkan barang, maka akad batal demi hukum jika terjadi kerusakan pada barang sebelum digunakan dan belum lewat waktu. Kemungkinan menerima manfaat pada saat itu mungkin juga belum sepenuhnya terwujud.
- 3) Atas kesepakatan kedua belah pihak, mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai dengan penangguhan pembayaran. Namun, dalam hal ini, upah biasanya dibayarkan kepada karyawan setelah pekerjaan selesai.¹²

Analisis pembayaran upah dengan hadits Ibnu Majah berikut:

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Telah bercerita kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad-Dimasyqi, Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah SAW bersabda; Berikan gaji atau layanan kepada orang yang Anda pekerjakan sebelum keringat mereka mengering. (HR Ibnu Majah No. 2434).¹

Memanfaatkan hadits sebelumnya yang menyatakan bahwa para pekerja harus menerima upah sebelum keringatnya kering. Menurut hadits ini, pekerja harus menerima upah segera setelah menyelesaikan pekerjaannya. Namun jika ada suatu perusahaan yang membayarkan upah secara mingguan atau secara bulanan hal tersebut sah-sah saja karena tergantung kesepakatan dan perjanjian. Jadi, meskipun hadits tersebut diatas shohih tapi hanya sebagai acuan saja untuk sesegera mungkin majikan membayar upah pekerja meskipun itu di bayarkan secara mingguan maupun bulanan yang terpenting upah yang menjadi hak pekerja dibayarkan, jika tidak dibayarkan maka majikan tersebut dholim karena tidak memberikan hak pekerjaanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengupahan pada Pabrik Tahu H. Rusdi telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan untuk pekerja di Pabrik Tahu H. Rusdi, Desa Jepangakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.